

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PAD BP2RD KABUPATEN MINAHASA***ANALYSIS OF SYSTEM AND PROCEDURE FOR ADVERTISEMENTS TAX COLLECTION AS EFFORTS TO INCREASE PAD BP2RD MINAHASA REGENCY*

Oleh:

**Syaloom M. Rundengan<sup>1</sup>****Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>[rundengansyalom14@yahoo.com](mailto:rundengansyalom14@yahoo.com)<sup>2</sup>[julliesondakh@unsrat.ac.id](mailto:julliesondakh@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Hampir semua pendapatan daerah saat ini bersumber dari pajak. Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dalam meningkatkan PAD. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan PAD. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dan data kuantitatif berupa target dan realisasi pajak daerah, pajak reklame dan PAD tahun anggaran 2015-2018. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak reklame menggunakan sistem *official assessment*. Prosedur pemungutan pajak reklame sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Akan tetapi masih memiliki kelemahan pada prosedur pembayaran, dimana masih ada wajib pajak yang kurang tertib dalam membayar pajak reklamenya. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan sosialisasi lagi terhadap wajib pajak tentang teknis pemungutan pajak reklame.

**Kata Kunci:** pajak reklame, sistem dan prosedur, pendapatan asli daerah

**Abstract:** Tax is one of the main sources of revenue for a country that is paid by the public. Almost all regional income is currently sourced from taxes. Of the various types of taxes levied by the Minahasa Regency Government, advertisement tax is one type of tax that has positive prospects that can be developed and its role in increasing PAD. This research was conducted at the Minahasa Regency Regional Tax and Retribution Management Agency with the aim to find out how the system and procedure for collecting advertisement tax as an effort to increase PAD. The method used is descriptive qualitative method. The type of data used is qualitative data in the form of interviews and quantitative data in the form of targets and realization of local taxes, advertisement tax and PAD for the 2015-2018 fiscal year. Data collection methods used in the form of interviews and documentation. The results showed that the advertisement tax collection system used an official assessment system. The procedure for collecting advertisement tax has been running in accordance with the Regulations of the Minahasa Regent Number 61 Year 2015 Regarding Technical Guidelines for Implementing Admission Tax Collection. However, it still has weaknesses in payment procedures, where there are still taxpayers who lack discipline in paying their reclamation tax. The Minahasa District Government should in this case the Regional Tax and Retribution Management Agency conduct further socialization of taxpayers on the advertisement tax collection technique.

**Keywords:** advertising tax, system and procedure, own-source revenue

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak memiliki peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan pajak perlu ditingkatkan.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial, pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hampir semua pendapatan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbarui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin lajunya pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dikatakan bahwa pajak reklame adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang objeknya selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Besarnya pajak reklame ini juga bergantung dari prosedur dan tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan besarnya pajak reklame yang maksimal. Sumber pendapatan daerah dari pajak reklame dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini adalah masih banyak wajib pajak reklame yang belum mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame, masih banyak yang enggan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya mulai dari masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame, kurangnya kesadaran sebagian wajib pajak reklame dalam mendaftarkan reklame dan membayar pajaknya tepat waktu, dan masih ada reklame-reklame yang belum didaftarkan oleh wajib pajak reklame atau juga belum dapat terjangkau oleh petugas pendaftaran dan pendataan. Ini disebabkan juga karena kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak reklame itu sendiri. Selain itu juga kurangnya pengawasan aparat pemerintah kabupaten dalam rangka pengelolanya pada sektor pajak reklame.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai penelitian dengan judul "Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa."

### Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap pajak daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah  
Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana yang tertera dibawah ini:
  - a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment system*)
  - b. Ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment system*)
  - c. Dipungut oleh pemungut pajak (*with holding system*)
2. Pemungutan Pajak Daerah  
Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:
  - a. Percetakan formulir perpajakan
  - b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
  - c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD)
- b. Surat Keputusan Pembetulan
- c. Surat Keputusan Keberatan
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

### Pajak Reklame

Samudra (2016 : 216), menyatakan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Pajak Reklame

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak reklame yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa pajak reklame dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
  - A. Objek dan Subjek Pajak  
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:
    - a. Reklame papan/billboard antara lain papan merk, ground sign, neon sign/neon box, bando jalan dan baliho;
    - b. Reklame megatron/videotron/LED;
    - c. Reklame kain;
    - d. Reklame melekat;
    - e. Reklame selebaran;
    - f. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan);
    - g. Reklame udara (balon udara);
    - h. Reklame suara;
    - i. Reklame apung;
    - j. Reklame film/slide; dan
    - k. Reklame peragaan.
 Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
  - B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame  
Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Besarnya pokok pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

- C. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak  
Masa Pajak Reklame Permanen adalah 1 tahun kalender. Sedangkan Masa Pajak Reklame Insidentil ditetapkan berdasarkan jangka waktu pemasangan reklame. Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau saat diterbitkan SKPD.
- D. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame  
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa menerapkan pajak reklame dipungut dengan menggunakan *system official assessment*. Teknis pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak reklame terbagi beberapa tahap, yaitu:
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Reklame  
Dalam tata cara pendataan dan pendaftaran, jika wajib pajak ingin mendaftarkan objek pajak baru, maka harus mengajukan permohonan izin objek pajak reklame kepada Bupati Minahasa dengan melampirkan:
    - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
    - b. Fotocopy akte pendirian perusahaan;
    - c. Surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
    - d. Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.
 Setelah mendapatkan izin, wajib pajak mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap. Kemudian Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran mencatat izin yang telah disampaikan wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD.
  2. Pembayaran Pajak Reklame  
Dalam tata cara pembayaran objek Pajak Reklame, pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terhutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan SPTPD. Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan ditagih dengan STPD.
  3. Penagihan Pajak Reklame  
Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo. Jadi, pada saat wajib pajak akan melakukan penyelenggaraan reklame, saat itu juga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa melakukan pemungutan pajak reklame terutang yang sesuai dengan ketentuan kepada wajib pajak reklame.

### Sistem Pengendalian Intern Menurut COSO

Menurut COSO *framework* (2013), *Internal Control* terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan / *Monitoring*

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerima lain-lain pendapatan yang sah.

### Penelitian Terdahulu

Nugrahani (2014), Penelitian dengan judul Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem dan prosedurnya telah berjalan dengan baik. Namun, masih ditemui penyelenggara reklame yang belum menjadi wajib pajak dan bersikap pasif menyangkut kewajibannya dalam membayar pajak terutang, serta terdapat keterlambatan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Hariyanti (2015), Penelitian dengan judul Analisis Sistem dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang dijalankan sudah berjalan dengan cukup baik, serta kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin meningkat. Tingkat efisiensi pemungutan dari tahun ke tahun sedikit mengalami penurunan.

Tatawi (2015), Penelitian dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian pada Dispenda Kota Bitung telah memadai ditinjau dari pemberian otoritas atas kegiatan penerimaan kas, pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap bidang yang bertugas dalam proses penerimaan kas, perlindungan yang dilakukan agar tidak terjadi pencurian dan penyelewengan serta pemeriksaan independen terhadap kinerja Dispenda. Sistem dan prosedurnya pun sudah memadai dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, Jl. Maesa No. 154, Sasaran, Tondano. Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2018 sampai Desember 2018.

### Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis yang digunakan adalah data kualitatif berupa wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dan data kuantitatif berupa target dan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak daerah dan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2015-2018. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

### Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis deskriptif. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka akan dilakukan analisis. Adapun tahap-tahap analisis data, yaitu:

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Tahap kedua, setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan pemaparan data tentang pemungutan pajak reklame.
3. Tahap ketiga, peneliti melakukan perbandingan antara data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada.
4. Tahap keempat, peneliti menyimpulkan sistem pemungutan pajak reklame, prosedur pajak reklame, target dan realisasi dari penerimaan pajak daerah, pajak reklame dan pendapatan asli daerah, hambatan serta upaya yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame kemudian memberikan saran guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pemungutan pajak reklame tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sejarah dan Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada tahun 2014 dengan berbagai pertimbangan diantaranya agar pengelolaan keuangan khususnya bidang pendapatan daerah lebih efektif dan efisien yang berorientasi pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, maka Bupati Minahasa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah memisahkan urusan belanja dan pendapatan yang sebelumnya di kelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa (DPKAP) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD)

untuk urusan pengelolaan keuangan/barang milik daerah dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) untuk urusan pendapatan daerah yang efektif berlaku sejak tahun anggaran 2015.

Pada tahun 2017, seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.

## Hasil Penelitian

### Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

#### A. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Reklame

Pendataan dan Pendaftaran Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Data wajib pajak diperoleh melalui kegiatan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak setelah lebih dahulu wajib pajak reklame mengajukan permohonan izin objek reklame kepada Bupati Minahasa dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
  - b. Fotocopy akte pendirian perusahaan;
  - c. Surat Kuasa apabila pemilik/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
  - d. Surat Perjanjian Kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
2. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran mencatat izin yang telah disampaikan Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD.
3. Setiap penyelenggaraan reklame wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah sebelum pemasangan dilakukan.

#### B. Pembayaran Pajak Reklame

Pembayaran Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan SPTPD.
2. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk, dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.
4. Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan ditagih dengan STPD.

#### C. Penagihan Pajak Reklame

Penagihan Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa adalah penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

### Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015-2018**

Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>Pajak Reklame</b>	2015	576.000.000	615.707.900	106,89
	2016	743.750.000	894.276.586	120,23
	2017	900.000.000	918.016.202	102,01
	2018	900.000.000	1.106.347.238	122,93

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi pajak reklame terus mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2015-2018 rata-rata mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan setiap tahunnya penerimaan pajak reklame mengalami pertumbuhan yang positif.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015-2018**

Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
PAD	2015	316.000.000	476.307.000	150,73
	2016	576.000.000	676.249.000	117,90
	2017	743.000.000	964.186.000	129,76
	2018	800.000.000	885.909.000	110,73

Sumber : Diolah Dari Laporan Data Realisasi BP2RD Kabupaten Minahasa, 2019

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat target dari pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa setiap tahunnya semakin meningkat. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang terendah terjadi pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 885.909.000 dengan persentasinya 110,73%.

## Pembahasan

### Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, sistem pemungutan pajak reklame Kabupaten Minahasa hanya menerapkan satu sistem dalam pemungutan pajaknya yaitu sistem *official assessment*.

Adapun prosedur pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa yang mempunyai peranan penting, sebagai berikut:

1. Pendataan dan pendaftaran pajak reklame yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana sudah banyak wajib pajak yang telah mendaftarkan objek pajak reklamennya kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dengan mengikuti prosedur yang ada.
2. Prosedur Pembayaran pajak reklame yang terhutang berdasarkan penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Akan tetapi, prosedur pembayaran ini masih ada kelemahannya yaitu masih ada saja wajib pajak reklame yang tidak taat dalam membayar pajaknya.
3. Untuk prosedur penagihan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, para petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penagihan pajak yang terhutang sudah melakukan tugasnya dengan baik lewat menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak setelah berakhirnya jatuh tempo pembayaran dan sudah banyak wajib pajak yang mulai membayar pajak terhutangnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Nugrahani (2014), menunjukkan bahwa secara umum sistem dan prosedurnya telah berjalan dengan baik. Namun, masih ditemui penyelenggara reklame yang belum menjadi wajib pajak dan bersikap pasif menyangkut kewajibannya dalam membayar pajak terutang, serta terdapat keterlambatan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

### Hambatan dan Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

Dalam upaya peningkatan PAD tentu saja mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ini terjadi sebab sebagian besar wajib pajak sulit menerima tarif pajak yang ditetapkan karena dianggap terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)  
SDM yang dimaksud antara lain mencakup staf/pegawai pemungut pajak. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah petugas yang memahami tentang pajak reklame dan pendapatan daerah, sehingga pemungutan dan penagihan pendapatan daerah belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.
3. Faktor Penegakan Hukum  
Kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak, misalnya seperti dalam hal sering terjadi keterlambatan dalam membayar pajak bagi wajib pajak sehingga hal itu menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.  
Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam upaya meningkatkan PAD melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:
  - A. Upaya Intensifikasi
    - a. Penyesuaian Tarif  
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, penyesuaian tarif dilakukan agar supaya dapat meningkatkan pemungutan pajak reklame berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan kondisi perekonomian atau pendapatan dari wajib pajak itu sendiri sehingga menghasilkan penerimaan PAD yang optimal.
    - b. Sistem Pendataan  
Kegiatan rutin yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai upaya peningkatan PAD melalui sistem pendataan. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa kegiatan ini dilakukan melalui pendataan subjek dan objek pajak.
    - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  
Adapun upaya yang lain yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan PAD yaitu dengan cara meningkatkan kualitas SDM. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pegawai baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan.
    - d. Menumbuhkembangkan Partisipasi Wajib Pajak  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sosialisasi yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta menumbuhkembangkan partisipasi wajib pajak terhadap pajak dan retribusi daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya sosialisasi ini yaitu agar wajib pajak dapat memahami dan tertib serta memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
  - B. Upaya Ekstensifikasi  
Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dari proses pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak reklame kepada masyarakat yang menjadi objek pajak reklame dan belum terdaftar dan tentunya belum melaksanakan kewajiban pajaknya. Ini dilakukan agar supaya para pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

### **Analisis Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Berdasarkan Sistem Pengendalian Internal**

Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan sistem pengendalian internal sebagai berikut:

- a. Analisis Terhadap Lingkungan Pengendalian
  1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, apabila terdapat pegawai yang melakukan penyimpangan dan penyelewangan mengenai segala prosedur pemungutan pajak reklame atau bahkan menyalahgunakan hasil penerimaan pajak reklame itu sendiri untuk kepentingan pribadi ataupun golongan akan diadakan pendisiplinan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap penyimpangan dan penyelewangan tersebut.
  2. Komitmen Terhadap Kompetensi  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, pengawasan yang dilakukan terhadap pegawainya sangatlah ketat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya pegawai yang terlambat masuk kerja dan menggunakan waktu bekerja untuk kepentingan diluar tugas selama berlangsungnya jam kerja kantor.



- 3 **Kepemimpinan Yang Kondusif**  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dilihat pola kepemimpinan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa keadaan yang tercipta telah kondusif. Maksudnya adalah karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pajak, keuangan, program dan maupun kegiatan dilakukan dengan cara transparan, akuntabel baik antara kepala dan bawahan dan sebaliknya bawahan terhadap atasannya.
  - 4 **Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan**  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada masih belum maksimal.
  - 5 **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat**  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kondisi yang terjadi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa adalah tidak ditemukannya rangkap pekerjaan.
  - 6 **Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia**  
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa telah menempatkan para pegawai sesuai dengan golongan dari para pegawai yang ada.
- b. **Analisis Mengenai Penilaian Resiko**  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, terdapat permasalahan yang kerap terjadi dan sering dijumpai dan menjadi kelemahan sistem pemungutan ini karena belum adanya kesadaran dari pemilik reklame itu sendiri, adanya pajak terhutang dan wajib pajak atau Biro Penyelenggara Reklame tidak mau mengurus izinnya, selain itu juga dikarenakan kurangnya pengertian dan pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara atau prosedur permohonan penyelenggara reklame.
- c. **Analisis Aktivitas Pengendalian**  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap permasalahan tersebut yaitu, melakukan penyilangan reklame apabila ditemukan reklame yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, reklame yang diketahui tidak membayar pajak dan reklame yang tidak berizin dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara membayar pajak reklame.
- d. **Analisis Informasi dan Komunikasi**  
Untuk menjawab segala kebutuhan informasi yang diperlukan mengenai pajak daerah termasuk didalamnya pajak reklame, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa membuka pelayanan baik keluhan maupun informasi-informasi yang berkaitan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa yang beralamatkan di Jl. Maesa No. 154, Sasaran, Tondano.
- e. **Analisis Pemantauan**  
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, telah melaksanakan dengan baik sistem pengendalian intern dalam hal pemantauan. Ketegasan bagian penetapan yaitu memberlakukan ketentuan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jika melanggar atau menyalahi ketentuan yang ada, maka akan dilakukan pemantauan berupa survei langsung ke lapangan dan pemberlakuan sanksi yang disesuaikan jika ditemukan hal yang menyalahi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Melihat dari pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa menggunakan sistem *official assessment* yang penghitungan besarnya pajak terhutang ditetapkan Kepala Daerah atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitkan SKPD.
2. Prosedur yang diterapkan untuk pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Minahasa. Akan tetapi dilihat dari prosedur pembayarannya masih memiliki kelemahan, dimana masih ada saja wajib pajak yang tidak taat ataupun kurang tertib dalam membayar objek pajak reklamennya serta masih ada saja yang terhutang sampai bertahun-tahun.

3. Realisasi dari pajak reklame serta pendapatan asli daerah dari tahun anggaran 2015-2018 telah melebihi target yang ditetapkan. Target penerimaan rata-rata tiap tahunnya mengalami kenaikan, sedangkan penerimaan terhadap pendapatan asli daerah persentasinya semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten telah bekerja keras dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.
4. Dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, belum berjalan dengan baik dalam hal analisis terhadap lingkungan dalam pembentukan struktur organisasi dikarenakan jumlah pegawai yang ada belum memadai atau masih kurang.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa melakukan pendataan ulang secara berkala pada penyelenggaraan reklame, lebih sering lagi melakukan upaya intensifikasi pajak seperti sosialisasi mengenai pajak daerah serta perundang-undangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak reklame guna untuk memaksimalkan, menunjang dan menambah pendapatan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sebaiknya benar-benar memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemasangan pajak reklame agar supaya semua proses pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame bisa terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- COSO. 2013. *Internal Control – Intergrated Framework*. Durham. Executive Summary, North California.
- Hariyanti, T. P. 2015. Analisis Sistem dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Vol. 02 No. 01. Universitas Tulungagung. Jawa Timur. <http://www.jurnal-unita.org/index.php/benefit/article/view/82>. 14 Oktober 2018
- Nugrahani, N. M. W. 2014. Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 15 No. 01. Universitas Brawijaya. Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/624>. 14 Oktober 2018
- Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. 2015. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Minahasa: Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
- Samudra, A. 2016. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Tatawi, Y. P. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 15 No. 05 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9738>. 14 Oktober 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246. Jakarta.